



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 551.2/ 1963 /2022

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN  
PABRIK/INDUSTRI ALAS KAKI DAN KEPERLUAN SEHARI HARI PT. HANDAL  
SUKSES KARYA DI JALAN RAYA REMBANG PAMOTAN KM. 13 DESA JERUK  
DAN DESA JAPELEDOK, KECAMATAN PANCUR, KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati;
  - b. bahwa PT. Handal Sukses Karya telah mengajukan surat permohonan perihal Permohonan Persetujuan Andalalin, untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pabrik/Industri Alas Kaki dan Keperluan Sehari Hari di Jalan Rembang Pamotan Km 13. Desa Jeruk dan Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah nomor 013/HSKR/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pabrik/Industri Alas Kaki dan Keperluan Sehari Hari PT. Handal Sukses Karya di Jalan Raya Rembang Pamotan Km. 13 Desa Jeruk dan Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 551.32/1708/2013 tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor: 551.2/IV/001/2022 Tanggal 20 April 2022 tentang Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Pabrik /Industri Alas Kaki Kaki dan Keperluan Sehari hari PT. Handal Sukses Karya;
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan 017/SPK-HSKR-DHUB/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pabrik/Industri Alas Kaki dan Keperluan Sahari Hari PT. Handal Sukses Karya Jalan Rembang Pamotan Km 13. Desa Jeruk, dan desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**  
**KESATU** : Memberikan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pabrik/Industri Alas Kaki dan Keperluan Sahari Hari PT. Handal Sukses Karya Jalan Rembang Pamotan Km 13. Desa Jeruk, dan Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah kepada:

Nama Perusahaan : PT. HANDAL SUKSES KARYA  
Alamat Perusahaan : Jalan Rembang Pamotan Km 13.  
Desa Jeruk dan Desa Japeledok ,  
Kecamatan Pancur, Kabupaten  
Rembang

No.Telp. : 082135720405  
Nama Pimpinan : KIM HYUN CHUL

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan  
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan  
Pabrik/Industri Alas Kaki dan Keperluan Sahari Hari PT. Handal  
Sukses Karya Jalan Rembang Pamotan Km 13. Desa Jeruk, dan  
desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang,  
Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : PT. Handal Sukses Karya wajib melaksanakan tanggung jawab  
sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila PT. Handal Sukses Karya tidak dapat memenuhi  
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA  
dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan  
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu  
Lintas Jalan.
- KEEMPAT : Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas tersebut diktum  
KESATU akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:  
a. PT. Handal Sukses Karya tidak melaksanakan pembangunan  
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan  
keputusan ini; dan/atau  
b. PT. Handal Sukses Karya tidak memenuhi salah satu  
rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan  
kesanggupan.
- KELIMA : Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil  
Analisis Dampak Lalu Lintas tersebut diktum KESATU  
bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 551.2/1963/2022  
Tanggal : 8 Juni 2022

PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PEMBANGUNAN PABRIK/INDUSTRI ALAS KAKI DAN KEPERLUAN  
SAHARI HARI PT. HANDAL SUKSES KARYA JALAN REMBANG  
PAMOTAN KM 13. DESA JERUK, DAN DESA JAPELEDOK,  
KECAMATAN PANCUR, KABUPATEN REMBANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN/PEMRAKARSA

PT. Handal Sukses Karya selaku pembangun/pemrakarsa wajib melaksanakan ketentuan dalam surat pernyataan kesanggupan, baik saat konstruksi maupun tahap operasional sebagai berikut:

- a. Memberikan pemisahan akses masuk dan keluar kendaraan, baik berupa jalur/ pintu akses masuk/keluar atau lajur yang dipisahkan dengan marka/pembatas fisik;
- b. Memberikan ruang manuver yang cukup, tidak menimbulkan tundaan di jalan umum;
- c. Penempatan petugas pengatur lalu lintas yang berkompentensi, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses keluar/masuk dan sirkulasi di dalam kawasan;
- d. Pengaturan jam masuk/pulang kerja karyawan, menghindari pada jam puncak pergerakan, sehingga tidak menambah kepadatan lalu lintas kendaraan pada jam sibuk di rute yang dilalui;
- e. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan baku maupun bahan produksi tidak melanggar *Over Dimension Over Load* (ODOL) serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. Menyediakan fasilitas bongkar/muat barang di dalam kawasan, tidak menggunakan badan jalan;
- g. Menyediakan fasilitas pendukung diantaranya halte, trotoar dan penyeberangan;
- h. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Lampu Peringatan (*Warning Light*), rambu lalu lintas dan marka jalan di dalam dan diluar kawasan sesuai dengan peruntukannya ;
- i. Pemasangan CCTV di depan lokasi pabrik yang terkoneksi dengan pos jaga;
- j. Penyediaan Lahan parkir bagi kendaraan karyawan, tamu di dalam lingkungan pabrik yang memadai;
- k. Menyediakan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan pabrik;
- l. Pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan instansi terkait terutama Satlantas Polres Rembang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, untuk pengaturan lalu lintas terutama pada saat kontruksi sampai dengan tahap operasional;
- m. Pemrakarsa/Pembangunan Sanggup memperbaiki dokumen sesuai saran, masukan, usulan dari peserta rapat; dan
- n. Pemrakarsa/Pembangunan Sanggup melaksanakan semua rekomendasi yang telah direkomendasikan pada dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ